

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan pembangunan nasional dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan juga spiritual berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia juga merupakan negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat) yang berfungsi dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya terutama di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai negara yang memiliki tujuan dan fungsi dalam mencapai kesejahteraan, Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk tercapainya pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpatok pada suatu wilayah tertentu namun tersebar ke seluruh pelosok nusantara.

Tumbuh kembangnya strategi pembangunan Indonesia sangat didukung oleh berbagai institusi yang dibangun oleh pemerintah yang secara bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai sasaran dari tujuan yang sudah direncanakan. Peran berbagai lembaga ikut ambil bagian dalam pengoordinasian tersebut terutama sektor perekonomian yang menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan kemajuan suatu negara. Berbagai cabang dari strategi ekonomi memiliki kontribusi sendiri dalam mendukung kegiatan ekonomi, misalnya BUMN yang dimiliki oleh pihak pemerintah yang memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

Perbankan yang merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional menjadi salah satu sektor dalam BUMN. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan pertumbuhan perekonomian nasional tidak terlepas dari peran serta dunia perbankan yang sangat besar memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998) yang merupakan perubahan dari Undang – undang Nomor 7 tahun 1992, bank adalah suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan selanjutnya menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lain yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Dana simpanan yang berhasil di himpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu melalui penyaluran kredit mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya.

Sistem perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis sistem operasional perbankan, sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 Angka 3 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998) yang merupakan Perubahan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 merumuskan bahwa Bank umum merupakan sebuah bank yang melaksanakan suatu kegiatan usaha secara konvensional dengan berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran yaitu berbentuk bank konvensional dan bank syariah. Hal ini memperjelas bahwa sistem perbankan dibagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Pengertian Bank Konvensional menurut (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah suatu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan jenisnya dibagi atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sistem operasional pada Bank Konvensional memakai sistem suku bunga, dimana peran suku bunga ini sangat penting dalam industri perbankan terutama pada Bank Konvensional yang sistem perhitungannya harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yaitu bank, nasabah, dan negara.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada perbankan konvensional diketahui bahwa sampai dengan Agustus 2023 terdapat 105 BUK, 1.412 BPR yang beroperasi di Indonesia, dengan total sebanyak 1.517 institusi perbankan konvensional yang dapat dilihat pada tabel 1.1 Indikator Utama Perbankan Konvensional Agustus 2023.

Tabel 1. 1 Indikator Utama Perbankan Konvensional Agustus 2023

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)
BUK	105	24.642	11,049,414
BPR	1.412	6.055	188,874
Total	1.517	30.697	11.238.288

(Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Berbeda dengan Bank Syariah dimana pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), yang merumuskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah sedangkan menurut jenisnya dibagi atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Prinsip syariah merupakan prinsip yang berdasarkan hukum Islam dimana dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Sesuai (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip hukum syariah, atau prinsip – prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kepentingan (*Maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, ketidakadilan dan barang yang haram. Sistem operasional pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil, sistem inilah yang menjadi perbedaan yang sangat besar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal ini dikarenakan Bank Syariah beranggapan sistem suku bunga atau tingkat suku bunga merupakan sistem perbankan yang memiliki sifat yang diharamkan oleh prinsip syariah yang berlandaskan pada Hukum Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada perbankan syariah diketahui bahwa sampai dengan Agustus 2023 terdapat 13 BUS, 20 UUS, dan 172 BPRS yang beroperasi di Indonesia, dengan total sebanyak 185 institusi

perbankan syariah yang dapat dilihat pada tabel 1.1 Indikator Utama Perbankan Syariah Agustus 2023.

Tabel 1. 2 Indikator Utama Perbankan Syariah Agustus 2023

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)
BUS	13	1.937	535.724
UUS	20	455	260.290
BPRS	172	686	21.623.281
Total	185	2.623	22.419.295

(Otoritas Jasa Keuangan, 2023)

Dari data Statistik Perbankan Indonesia 2023 yang terdapat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Bank Umum Konvensional lebih dominan dan berkembang pesat di Indonesia dibandingkan dengan Bank Syariah. Pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Agustus jumlah bank umum di Indonesia yang mengikuti sistem konvensional yaitu sejumlah 105 bank sementara bank syariah hanya 13 bank saja. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam data yang ada di Kementerian Agama RI diperoleh jumlah masyarakat Islam sebanyak 241.699.189 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 277.749.673 orang, yang berarti 87% masyarakat di Indonesia beragama Islam (satudata.kemenag.go.id, n.d.). Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayakan hartanya pada Bank Konvensional. Banyak dari masyarakat yang tidak mengenal produk-produk bank syariah sehingga masyarakat lebih memilih bank konvensional karena merasa akan lebih menguntungkan pada Bank Umum Konvensional dibandingkan pada Bank Umum Syariah.

Dari fenomena yang ada, penilaian kinerja keuangan pada bank dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan serta melihat tingkat kesehatan bank untuk mengetahui kualitas kinerja keuangan bank. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara melihat suatu laporan keuangan dari perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi keunggulan dan kekurangan sektor perbankan serta dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum), menilai kinerja keuangan dari suatu bank untuk melihat apakah keadaan tersebut dapat dinyatakan sehat atau tidak sehat berupa hasil dari penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dilihat dari tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya secara normal dan minimnya dampak negatif yang timbul diakibat oleh kinerja sektor perbankan itu sendiri, serta dapat memenuhi semua tanggungan atau kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan tingkat kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan menggunakan rasio – rasio kinerja keuangan pada lembaga perbankan. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /Seojk.03/2017 mengenai Penilaian pada tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib menggunakan pendekatan berbasis risiko atau RBBR untuk menilai tingkat kesehatan bank. Penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank dapat dilakukan secara individual

(sendiri) maupun konsolidasi (gabungan) dengan ruang lingkup penilaian dari segi Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance*, *Rentabilitas (Earnings)*, dan Permodalan (*Capital*) atau biasa disebut metode RBBR (*Risk-based Bank Rating*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pada Penelitian ini penilaian kinerja bank dari segi rasio profil risiko dengan menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR, rentabilitas (earning) dengan menggunakan Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), rasio permodalan (capital) dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta peneliti menambahkan analisis *Economic Value Added (EVA)* pada penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah menggunakan analisis REC (*Risk Profile, Earning, Capital*) periode 2018 – 2022?
2. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah menggunakan analisis *Economic Value Added (EVA)* periode 2018– 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah menggunakan analisis REC (*Risk Profile, Earning, Capital*) periode 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dengan Bank Umum Syariah menggunakan analisis *Economic Value Added (EVA)* periode 2018 – 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum dan Bank Syariah di Indonesia Menggunakan metode REC periode 2018 – 2022 diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan mampu memberikan informasi kepada perusahaan sektor keuangan yaitu perbankan sebagai masukan supaya perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian mampu menambah pengetahuan penulis mengenai Bank Konvensional dan Bank Syariah khususnya mengenai perbandingan kinerja keuangan dan kredit macet pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang terdaftar yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat memberi kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan serta teori – teori yang didapat selama perkuliahan, serta menjadi

pengetahuan atau informasi tambahan kepada peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan bagi para peneliti di masa mendatang mengenai kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas dan kredit macet khususnya pada Bank Konvensional dan Bank Syariah.

4. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan pembaca mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah khususnya menggunakan analisis rasio, serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta sebagai dasar penelitian berikutnya.